

Munjung Pra-Lebaran Sebagai Living Tradition: Perspektif 'Urf dan Maqasid Syari'ah di Desa Gayamdompo Karanganyar

Pre-Eid Grave Visitation (Munjung) as a Living Tradition: The Perspective of 'Urf and Maqasid Shari'ah in Gayamdompo Village, Karanganyar Regency

Sri Wahyuni¹, Nabila Aulya Brilianfineza², Qodim Ma'shum³

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta^{1,2,3}

INFO ARTIKEL

Riwayat artikel:

Received 30 April 2026

Revised 5 May 2026

Accepted 10 May 2026

Available online 15 May 2026

Keywords: *Munjung, Living Tradition, 'Urf, Maqasid Syari'ah, Local Tradition empowerment*

Keywords: *Munjung, Living Tradition, 'Urf, Maqasid Syari'ah, Tradisi Lokal*



Artikel ini merupakan artikel akses terbuka di bawah lisensi [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2026 by Author.

Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

This research aims to examine the pre-Eid munjung tradition as a living tradition of the Muslim community in Gayamdompo Village, Karanganyar, from the perspective of 'urf and maqasid syari'ah. The research employs a qualitative approach with field research methods. Data were obtained through interviews, observations, and documentation. The research results show that the munjung tradition, which involves giving gifts to family, relatives, and neighbors before Idulfitri, is still preserved from generation to generation. This tradition is interpreted as a form of respect for parents, strengthening of family ties, and social solidarity within the community. In the perspective of 'urf, the munjung tradition is considered 'urf shahih because it has become a habit accepted by the community and does not contradict Islamic law. Meanwhile, from the perspective of maqasid syari'ah, the munjung tradition contains values of benefit, especially in maintaining family relationships, strengthening brotherhood, and fostering a spirit of sharing. This research shows that local traditions can have legitimacy in Islamic law as long as they are beneficial and do not contradict the principles of sharia.

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan mengkaji tradisi munjung pra-Lebaran sebagai living tradition masyarakat Muslim di Desa Gayamdompo Karanganyar dalam perspektif 'urf dan maqasid syari'ah. Penelitian menggunakan

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi munjung berupa pemberian bingkisan kepada keluarga, kerabat, dan tetangga menjelang Idulfitri masih dipertahankan secara turun-temurun. Tradisi ini dimaknai sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, penguatan silaturahmi, dan solidaritas sosial masyarakat. Dalam perspektif 'urf, tradisi munjung termasuk 'urf shahih karena menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sementara itu, dalam perspektif maqasid syari'ah, tradisi munjung mengandung nilai kemaslahatan, terutama dalam menjaga hubungan kekeluargaan, memperkuat ukhuwah, dan menumbuhkan semangat berbagi. Penelitian ini menunjukkan bahwa tradisi lokal dapat memiliki legitimasi dalam hukum Islam selama mengandung kemanfaatan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat.

PENDAHULUAN

Islam sebagai agama universal memiliki hubungan yang dinamis dengan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat. Ajaran Islam tidak hadir dalam ruang yang kosong, melainkan berinteraksi dengan tradisi yang telah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Interaksi tersebut melahirkan berbagai praktik sosial-keagamaan yang khas, terutama dalam masyarakat Muslim Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan adat istiadat. Dalam kajian hukum Islam, fenomena tersebut dapat dipahami melalui konsep 'urf, yaitu kebiasaan masyarakat yang dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam (Alfarisi, Zailia, & Isa, 2023). Oleh karena itu, tradisi lokal menjadi bagian penting dalam memahami praktik keagamaan masyarakat secara kontekstual.

Tradisi yang terus dipertahankan menunjukkan adanya proses pewarisan nilai budaya dan identitas sosial antargenerasi. Dalam konteks tersebut, konsep living tradition relevan untuk memahami bagaimana suatu tradisi tetap hidup, diwariskan secara berkelanjutan, dan memiliki makna sosial-keagamaan bagi masyarakat pendukungnya. Melalui living tradition, budaya tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai praktik sosial yang terus dijalankan dalam kehidupan sehari-hari. Tradisi yang tetap bertahan umumnya mengalami penyesuaian bentuk sesuai perkembangan zaman tanpa menghilangkan nilai utama yang terkandung di dalamnya.

Salah satu tradisi yang masih berkembang dalam masyarakat Jawa adalah tradisi *munjung* menjelang Hari Raya Idulfitri. Tradisi *munjung* merupakan kegiatan berkunjung kepada orang tua, kerabat, maupun tokoh yang dihormati dengan membawa buah tangan berupa bahan pangan atau kebutuhan pokok. Secara etimologis, istilah *munjung* berasal dari kata “*njunjung*” dalam bahasa Jawa yang berarti membawa atau mengangkat sesuatu. Dalam sejarah masyarakat Jawa tradisional, *munjung* berkaitan dengan tradisi pisowanan, yaitu kegiatan menghadap kepada pihak yang memiliki kedudukan lebih tinggi sambil membawa buah tangan atau upeti sebagai simbol penghormatan (Kartinawati, 2024). Dalam perkembangannya, tradisi *munjung* tidak lagi berkaitan dengan kekuasaan, tetapi berkembang menjadi tradisi sosial-keagamaan masyarakat Jawa menjelang Idulfitri.

Tradisi *munjung* tidak hanya ditemukan di Jawa, tetapi juga dikenal di beberapa daerah lain dengan istilah berbeda seperti *nganteuran* atau *tukar rantang*, yang pada dasarnya memiliki makna saling berbagi makanan atau bingkisan menjelang hari besar keagamaan. Dalam masyarakat Jawa, tradisi ini berkembang sebagai bagian dari budaya berbagi, silaturahmi, dan penghormatan kepada orang tua serta kerabat. Tradisi tersebut menunjukkan adanya akulturasi antara budaya lokal dengan nilai-nilai Islam yang berkembang di masyarakat. Islam di Jawa sendiri berkembang melalui pendekatan budaya sehingga berbagai tradisi lokal tetap dipertahankan selama mengandung nilai kebaikan dan tidak bertentangan dengan syariat (Alfarisi, Zailia, & Isa, 2023).

Praktik tradisi *munjung* masih dapat ditemukan pada masyarakat Desa Gayamdompo, Karanganyar. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan sesepuh desa, tradisi ini dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan atau sekitar satu minggu sebelum Idulfitri. Masyarakat, khususnya anggota keluarga yang telah menikah, mendatangi rumah orang tua dan kerabat dengan membawa bingkisan seperti gula, teh, kopi, roti, mie instan, sirup, dan kebutuhan pokok lainnya. Pada masa lalu, masyarakat juga membawa nasi, lauk-pauk, maupun tumpeng sebagai simbol penghormatan dan ungkapan syukur. Tradisi ini dipandang sebagai sarana mempererat silaturahmi, menjaga hubungan kekeluargaan, serta memperoleh doa restu dan keberkahan menjelang Hari Raya Idulfitri.

Kuatnya nilai kekeluargaan, gotong royong, dan kepedulian sosial dalam tradisi *munjung* menimbulkan berbagai pandangan dalam perspektif hukum Islam. Sebagian pihak memandang tradisi sebagai praktik budaya semata, sedangkan sebagian lainnya menganggap tradisi dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam konteks tersebut, konsep maqasid syari'ah menjadi penting karena menekankan tujuan syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan sosial dan menjaga hubungan antarmanusia. Penelitian mengenai tradisi lokal selama ini lebih banyak dikaji dari aspek budaya atau sosial-keagamaan, sedangkan kajian tentang tradisi *munjung* sebagai living tradition dalam perspektif 'urf dan maqasid syari'ah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan tradisi *munjung* pra-Lebaran di Desa

Gayamdompo Karanganyar, memahami makna sosial-keagamaannya sebagai living tradition, serta mengkaji legitimasi dan nilai kemaslahatannya dalam perspektif 'urf dan maqasid syari'ah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) untuk memahami tradisi *munjung* pra-Lebaran sebagai fenomena sosial-keagamaan di Desa Gayamdompo Karanganyar. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, nilai, dan pandangan masyarakat terhadap tradisi *munjung* yang masih dipertahankan hingga saat ini. Melalui penelitian lapangan, peneliti dapat memperoleh data secara langsung sesuai dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Penelitian ini berupaya menggambarkan tradisi *munjung* sebagai bentuk living tradition yang memiliki keterkaitan dengan budaya lokal dan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat Muslim.

Subjek penelitian dipilih secara purposive, meliputi tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pelaku tradisi yang dianggap memiliki pengetahuan serta keterlibatan dalam pelaksanaan tradisi *munjung*. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk menggali informasi mengenai sejarah, pelaksanaan, makna, dan pandangan masyarakat terhadap tradisi *munjung*. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari beberapa informan agar diperoleh data yang lebih akurat dan objektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tradisi *Munjung* Pra-Lebaran di Desa Gayamdompo Karanganyar

Tradisi *munjung* merupakan tradisi berkunjung kepada orang tua, kerabat, maupun pihak yang dituakan dengan membawa buah tangan berupa makanan atau kebutuhan pokok sebagai simbol penghormatan dan silaturahmi. Dalam masyarakat Jawa, tradisi ini umumnya dilaksanakan menjelang Hari Raya Idulfitri dan diwariskan secara turun-temurun. Secara etimologis, istilah *munjung* berasal dari kata "njunjung" dalam bahasa Jawa yang berarti membawa atau mengangkat sesuatu. Dalam tradisi Jawa lama, *munjung* berkaitan dengan kegiatan menghadap kepada pihak yang dihormati sambil membawa buah tangan sebagai simbol penghormatan (Kartinawati, 2024). Di Desa Gayamdompo Karanganyar, tradisi *munjung* masih dilaksanakan secara rutin oleh masyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa warga Desa Gayamdompo, tradisi *munjung* biasanya dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan, khususnya setelah malam ke-21 hingga menjelang Idulfitri. Waktu tersebut dipilih karena sebagian anggota keluarga yang merantau telah kembali ke kampung halaman sehingga memungkinkan terlaksananya pertemuan keluarga besar. Dalam pelaksanaannya, masyarakat membawa bingkisan seperti gula, teh, kopi, roti, mie instan, sirup, maupun kebutuhan pokok lainnya. Pada masa lalu, masyarakat juga membawa nasi, lauk-pauk, atau tumpeng sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga yang lebih tua. Namun, perkembangan kondisi sosial dan ekonomi menyebabkan bentuk bingkisan berubah menjadi lebih praktis dan menyesuaikan kebutuhan masyarakat saat ini.

Pelaksanaan tradisi *munjung* umumnya dilakukan oleh anggota keluarga yang telah menikah karena dianggap memiliki tanggung jawab moral terhadap orang tua dan kerabat yang lebih tua. Dalam beberapa keluarga, anak-anak turut dilibatkan dalam proses pengantaran bingkisan sebagai bentuk pendidikan sosial dan penghormatan kepada keluarga. Selain kepada

keluarga inti, sebagian masyarakat juga memberikan bingkisan kepada tetangga atau warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial.

Keberlangsungan tradisi *munjung* menunjukkan bahwa masyarakat Desa Gayamdompo masih mempertahankan nilai penghormatan kepada orang tua, kebersamaan, dan solidaritas sosial dalam kehidupan masyarakat. Meskipun bentuk pelaksanaannya mengalami perubahan dari masa ke masa, masyarakat tetap mempertahankan makna utama tradisi *munjung* sebagai sarana mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga silaturahmi, serta memperoleh doa restu dan keberkahan menjelang Hari Raya Idulfitri.

***Munjung* sebagai Living Tradition Masyarakat Muslim**

Tradisi yang terus dipertahankan dan diwariskan antargenerasi menunjukkan adanya proses pewarisan budaya yang hidup di tengah masyarakat. Dalam kajian sosial-keagamaan, kondisi tersebut dikenal sebagai living tradition, yaitu tradisi yang tetap bertahan karena memiliki nilai sosial, budaya, dan religius bagi masyarakat pendukungnya. Tradisi yang hidup dalam masyarakat umumnya terus mengalami penyesuaian tanpa menghilangkan makna utama yang terkandung di dalamnya (Husna & Layyinah, 2025).

Tradisi *munjung* di Desa Gayamdompo merupakan bentuk living tradition yang memperlihatkan integrasi antara budaya lokal masyarakat Jawa dengan nilai-nilai Islam. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai kebiasaan budaya, tetapi juga sebagai media aktualisasi nilai sosial dan keagamaan dalam kehidupan masyarakat Muslim. Keberadaan tradisi *munjung* menunjukkan bahwa budaya lokal dapat berjalan berdampingan dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat memaknai *munjung* sebagai sarana menjaga silaturahmi dan penghormatan kepada anggota keluarga yang lebih tua. Dalam budaya Jawa, penghormatan kepada orang tua merupakan nilai moral yang dijunjung tinggi dan diwujudkan melalui berbagai praktik sosial, salah satunya melalui tradisi *munjung*. Nilai penghormatan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keharmonisan hubungan kekeluargaan di masyarakat.

Selain itu, tradisi *munjung* berfungsi mempererat hubungan sosial antarkeluarga dan masyarakat. Momentum Ramadan dan Idulfitri menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat komunikasi serta menjaga kedekatan emosional antaranggota keluarga yang jarang bertemu karena aktivitas sehari-hari. Melalui tradisi ini, hubungan sosial masyarakat tetap terjaga secara harmonis. Tradisi *munjung* juga menjadi sarana memperkuat rasa kebersamaan di tengah kehidupan masyarakat modern yang semakin individualistis (Rossa Hadana Harahap, 2020).

Dalam perspektif religius, sebagian masyarakat memandang *munjung* sebagai bentuk sedekah dan kepedulian sosial yang sejalan dengan ajaran Islam. Praktik berbagi bingkisan kepada keluarga dan masyarakat sekitar dipahami sebagai wujud ukhuwah Islamiyah serta implementasi nilai tolong-menolong dalam kehidupan sosial. Walaupun tradisi *munjung* berasal dari budaya lokal, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memiliki relevansi dengan ajaran Islam, terutama dalam aspek silaturahmi, penghormatan kepada orang tua, dan kepedulian sosial. Dengan demikian, tradisi *munjung* tidak hanya dipahami sebagai kebiasaan budaya, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memiliki nilai religius (Wijaya Saputra & Hidayah, 2022).

Tradisi *munjung* juga menjadi media transmisi nilai budaya dan keagamaan antargenerasi. Anak-anak dan anggota keluarga yang lebih muda memperoleh pemahaman mengenai pentingnya menghormati orang tua, menjaga hubungan kekeluargaan, dan berbagi kepada sesama melalui keterlibatan mereka dalam tradisi tersebut. Dengan demikian, *munjung* tidak hanya mempertahankan warisan budaya lokal, tetapi juga memperkuat nilai sosial dan religius

masyarakat Muslim di Desa Gayamdompo. Proses pewarisan nilai tersebut berlangsung secara alami melalui kebiasaan yang terus dijalankan dalam kehidupan masyarakat.

Analisis Tradisi *Munjung* dalam Perspektif Urf

Dalam hukum Islam, adat atau kebiasaan masyarakat memiliki kedudukan penting sebagai salah satu pertimbangan hukum yang dikenal dengan istilah 'urf. Suatu tradisi dapat diterima sebagai 'urf apabila dilakukan secara berulang, diterima masyarakat, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, tradisi yang berkembang dalam masyarakat dapat memiliki legitimasi selama mengandung nilai kemanfaatan dan tidak menimbulkan kemudharatan (Muhammad, Umar, & Harun, 2021).

Secara umum, 'urf dibedakan menjadi dua, yaitu 'urf shahih dan 'urf fasid. 'Urf shahih merupakan kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan mengandung kemaslahatan, sedangkan 'urf fasid adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pembagian tersebut menjadi dasar dalam menilai keberadaan suatu tradisi dalam perspektif hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian, tradisi *munjung* telah menjadi kebiasaan yang hidup dan diwariskan secara turun-temurun di Desa Gayamdompo. Tradisi ini dilaksanakan secara rutin setiap Ramadan menjelang Hari Raya Idulfitri dan diterima masyarakat sebagai bagian dari budaya lokal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *munjung* memenuhi salah satu syarat utama 'urf, yaitu menjadi kebiasaan yang berlaku secara umum di masyarakat. Keberadaan tradisi ini juga menunjukkan kuatnya penerimaan masyarakat terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

Tradisi *munjung* juga mengandung nilai kemanfaatan sosial yang cukup besar, seperti mempererat hubungan kekeluargaan, menjaga silaturahmi, dan memperkuat solidaritas sosial. Dalam masyarakat pedesaan yang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, tradisi ini menjadi sarana penting untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial antarmasyarakat. Nilai kemanfaatan tersebut menjadikan tradisi *munjung* tetap relevan dipertahankan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Dari perspektif syariat Islam, tradisi *munjung* tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan ajaran agama. Praktik tersebut tidak mengarah pada kemusyrikan, pemborosan, maupun tindakan yang merugikan masyarakat. Sebaliknya, nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *munjung* sejalan dengan ajaran Islam, seperti penghormatan kepada orang tua, sedekah, dan kepedulian sosial. Tradisi ini juga mencerminkan semangat kebersamaan yang dianjurkan dalam kehidupan bermasyarakat menurut ajaran Islam (Winarno, 2020).

Meskipun terdapat perbedaan pandangan masyarakat mengenai hubungan *munjung* dengan ajaran Islam, sebagian memandangnya sebagai tradisi budaya dan sebagian lainnya sebagai praktik yang memiliki nilai religius, perbedaan tersebut tidak menghilangkan substansi kemaslahatan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, tradisi *munjung* dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih karena diterima masyarakat, mengandung kemanfaatan, dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam. Dengan demikian, tradisi *munjung* dapat dipahami sebagai tradisi lokal yang memiliki legitimasi dalam perspektif hukum Islam.

Tradisi *Munjung* dalam Perspektif Maqasid Syariah

Maqasid syari'ah merupakan konsep dalam hukum Islam yang menekankan tujuan utama syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Konsep ini penting dalam memahami praktik sosial masyarakat karena hukum Islam tidak hanya mempertimbangkan aspek tekstual, tetapi juga nilai kemanfaatan yang dihasilkan. Dengan pendekatan maqasid syari'ah, suatu tradisi dapat dipahami berdasarkan manfaat sosial dan moral yang ditimbulkannya dalam kehidupan masyarakat.

Dalam tradisi *munjung*, nilai kemaslahatan dapat dilihat dari fungsi sosial dan religius yang terkandung di dalamnya. Tradisi ini tidak sekadar menjadi kebiasaan budaya, tetapi juga sarana memperkuat hubungan sosial dan menjaga keharmonisan masyarakat. Nilai kemaslahatan tersebut terlihat dari adanya semangat berbagi dan kepedulian sosial antarmasyarakat menjelang Hari Raya Idulfitri.

Tradisi *munjung* memiliki keterkaitan dengan prinsip *hifz al-nasl*, yaitu menjaga hubungan kekeluargaan dan keberlangsungan relasi sosial. Pemberian bingkisan kepada anggota keluarga yang lebih tua mencerminkan penghormatan, perhatian, dan upaya menjaga kedekatan emosional antargenerasi. Tradisi ini memperkuat hubungan kekeluargaan sehingga tercipta keharmonisan sosial dalam masyarakat. Keharmonisan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Selain itu, tradisi *munjung* juga berkaitan dengan prinsip *hifz al-mal* melalui pemanfaatan harta untuk kegiatan yang bernilai sosial. Masyarakat menggunakan sebagian hartanya untuk berbagi kepada keluarga dan masyarakat sekitar sebagai bentuk kepedulian sosial menjelang Hari Raya Idulfitri. Penggunaan harta dalam tradisi ini tidak bersifat konsumtif semata, tetapi memiliki tujuan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat. Tradisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan harta dapat diarahkan untuk memperkuat solidaritas sosial dan kebersamaan masyarakat.

Nilai *hifz al-din* juga tercermin dalam tradisi *munjung* melalui penguatan ukhuwah Islamiyah, semangat berbagi, dan penghormatan kepada orang tua yang sesuai dengan ajaran Islam. Walaupun berasal dari budaya lokal masyarakat Jawa, tradisi *munjung* tetap memiliki relevansi dengan nilai moral dan sosial dalam Islam. Nilai-nilai tersebut memperlihatkan bahwa budaya lokal dapat menjadi sarana aktualisasi ajaran Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.

Tradisi *munjung* menunjukkan adanya harmonisasi antara budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Masyarakat tidak memandang budaya dan agama sebagai dua hal yang saling bertentangan, melainkan dapat berjalan berdampingan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariat. Dengan demikian, tradisi *munjung* memiliki nilai kemaslahatan yang relevan dengan tujuan maqasid syari'ah dalam menjaga hubungan sosial, memperkuat ukhuwah, dan menumbuhkan kepedulian sosial masyarakat. Tradisi ini juga menunjukkan bahwa budaya lokal dapat tetap dipertahankan selama selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam Islam.

SIMPULAN

Tradisi *munjung* pra-Lebaran di Desa Gayamdompo Karanganyar merupakan tradisi lokal yang masih dipertahankan dan diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat. Tradisi ini diwujudkan melalui pemberian bingkisan kepada anggota keluarga yang lebih tua menjelang Hari Raya Idulfitri sebagai bentuk penghormatan, penguatan silaturahmi, dan kepedulian sosial antarkeluarga maupun masyarakat sekitar.

Sebagai living tradition, *munjung* tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga menjadi media aktualisasi nilai sosial dan religius dalam kehidupan masyarakat Muslim. Tradisi ini memperlihatkan adanya integrasi antara budaya lokal masyarakat Jawa dengan nilai-nilai Islam yang tercermin dalam praktik berbagi, penghormatan kepada orang tua, serta penguatan hubungan kekeluargaan. Keberlangsungan tradisi *munjung* menunjukkan bahwa masyarakat masih mempertahankan nilai solidaritas sosial dan keharmonisan hubungan antargenerasi di tengah perubahan sosial modern.

Dalam perspektif 'urf, tradisi *munjung* dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih karena telah menjadi kebiasaan yang hidup dan diterima masyarakat, mengandung kemaslahatan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Tradisi ini justru sejalan dengan ajaran Islam

mengenai pentingnya silaturahmi, sedekah, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Sementara itu, dalam perspektif maqasid syari'ah, tradisi *munjung* mencerminkan nilai kemaslahatan melalui penguatan hubungan kekeluargaan (hifz al-nasl), pemanfaatan harta untuk kepentingan sosial (hifz al-mal), serta penguatan ukhuwah Islamiyah dan nilai moral keagamaan (hifz al-din). Dengan demikian, tradisi *munjung* tidak hanya memiliki fungsi budaya, tetapi juga mengandung nilai sosial dan religius yang relevan dengan tujuan syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa budaya lokal pada dasarnya dapat memiliki legitimasi dalam hukum Islam selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta mengandung nilai kemanfaatan bagi masyarakat. Tradisi *munjung* menjadi salah satu contoh harmonisasi antara budaya lokal dan ajaran Islam yang tetap relevan dalam kehidupan masyarakat Muslim hingga saat ini.

REFERENSI

- Alfarisi, S. A., Zailia, S., & Isa, L. (2023). Tradisi Minjung di Desa Tanjung Pura Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam. *Muqaranah*, 7(2), 149-164. doi:<https://doi.org/10.19109/muqaranah.v7i2.19435>
- Husna, R., & Layyinah, Q. (2025). HARMONI AGAMA DAN BUDAYA: KAJIAN LIVING QUR'AN TRADISI LOLOBARAN AGUNG MASYARAKAT MADURA. *AL-MUADDIB: Jurnal Kajian Ilmu Kependidikan*, 7(2), 512-526. doi:<https://doi.org/10.46773/muaddib.v7i2.1764>
- Kartinawati, E. (2024). Tradisi *Munjung* dan Relevansinya pada Kehidupan Masyarakat Era Kini. *Kawruh: Journal of Language Education, Literature, and Local Culture*, 6(1), 11-17. Retrieved from <http://journal.univetbantara.ac.id/index.php/kawruh/index>
- Muhammad, F., Umar, H., & Harun, H. (2021). Eksistensi Kebiasaan ('Urf) Sebagai Sumber Hukum Perdagangan Internasional. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 21(2), 133-143. doi:<https://doi.org/10.32939/islamika.v21i02.890>
- Rossa Hadana Harahap, M. H. (2020). Tarbiyah Ukhwah Islamiyah Dalam Tradisi Kearifan Lokal Marsialap Ari. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 5(2), 33-42. doi:[https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5\(2\).5980](https://doi.org/10.25299/al-thariqah.2020.vol5(2).5980)
- Wijaya Saputra, M. H., & Hidayah, L. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Dakwah, Budaya Dan Kearifan Lokal Dalam Sedekah Bumi. *AN-NASHIHA : Journal of Broadcasting and Islamic Communication Studies*, 2(1), 44-51. doi:<https://doi.org/10.55352/an-nashiha.v2i1.288>
- Winarno, W. (2020). Penerapan Konsep Al-'Urf dalam Pelaksanaan Ta'ziyah. *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 6(2), 180-201. doi:<https://doi.org/10.32923/asy.v5i2.1517>